



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0655/Pdt.G/2007/PA.Slw.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, ----- selanjutnya disebut "**PEMOHON**",-----

#### BERLAWANAN DENGAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia.----- selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor: 0655/Pdt.G/2007/PA.Slw., telah mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/08/I/2006 tanggal 06 Januari 2006) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan; -
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 bulan, Pemohon bekerja di Jakarta selama 2 bulan, sepulang Pemohon dari Jakarta 22 Maret 2006 Termohon ternyata tidak ada di rumah orang tua Termohon tersebut dan telah pergi dari rumah orang tua Termohon tanpa memberi kabar kepada Pemohon;
4. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dan Termohon entah kemana perginya sampai saat ini selama +/- 15 bulan;-
5. Bahwa selama 15 bulan Termohon tidak ada kabar beritanya, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon(TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang ia telah dipanggil secara patut, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan yang dibuat oleh Tokhidin S.Ag jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi tanggal 15 Juni 2007 dan tanggal 16 Juli 2007-----

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan.-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :------

**A. Surat-surat:-----**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 260382/0371 Tanggal 26 agustus 2006 Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/I/2006 Tanggal 06/01/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2 -----

**B. Saksi-Saksi:-----**

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :------

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon, dan saksi adalah kakak sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2006
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang ini telah berjalan 15 bulan, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon.-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon, dan saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2006
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang ini telah berjalan 15 bulan, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon.-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan benar ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Termohon telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Termohon yang dibuat oleh Tokhidin S.Ag. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 15 Juni 2007 dan tanggal 16 Juli 2007, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek; sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

tŪ kº í qŪ°euãÕ Djç qnÕ svpnTpŪ~P°lº sÝ  
qŪ°º æŪ~ æl¾¼ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah; maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sehingga telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang terbukti, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 yang berupa Fotokopy Kutipam Akta nikah tersebut dimuka, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon, telah terikat dalam perkawinan yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II terbukti Pemohon dan Termohon hanya hidup rukun selama 3 bulan dan tinggal di rumah orangtua Termohon; -

Menimbang bahwa sejak bulan april 2006 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah 15 bulan, tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut syariat agama Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : -

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً  
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان  
في ذلك لايات لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir".

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 15 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, karena Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 juncto Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut diatas, karenanya lebih baik dibubarkan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

**اِنَّ طَّلَاقَ الْكَلِمَةِ ثَلَاثَةٌ اَوْ اَرْبَعَةٌ اَوْ خَمْسَةٌ اَوْ سِتٌّ اَوْ سَبْعَةٌ اَوْ ثَمَانَةٌ اَوْ تِسْعَةٌ اَوْ عَشْرَةٌ اَوْ اِحْتِصَانٌ بِغَيْرِ اَمْرٍ**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa permohonan talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon. -

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. Fatkhul Yakin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Busro Alkarim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Taurotun, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. **Drs. H. Busro Alkarim**

**Drs. Fatkhul Yakin,S.H**

2. **Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

Taurotun, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,-  |
| 2. LAPP               | : Rp. | 65.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. | 100.000,- |
| 4. Materai            | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah                | : Rp. | 221.000,- |